



PUTUSAN

Nomor: **1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 31 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kusyanto, SH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Kusyanto, SH. & Rekan beralamat di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Batubara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 06 Nopember 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah menurut hukum negara pada hari Minggu tanggal 25

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 109/47/II/2018, tertanggal 25 Februari 2018.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah di rumah kontrakan di Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur namun Penggugat dengan Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan seorang janda dengan seorang duda yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan April 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Penggugat kurang harmonis dengan anak bawaan Tergugat.
 - Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui telepon seluler.
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - Tergugat selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 30 Juni 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas. Hal inilah

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 4 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat”
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu 05 Desember 2018, namun tidak berhasil, namun sebelumnya Tergugat mengoreksi identitas Tergugat terkait pendidikan sebenarnya Tergugat berpendidikan SMP bukan SMA;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat islam pada hari jumat tanggal 13 Januari 2017 dan terdaftar di KUA Kecamatan Medang Deras tanggal 25 Februari 2018;

Menimbang, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajuka bukti-bukti ke persidangan yaitu :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 109/47/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah di Langsa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak dua bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, kadang diberi kadang tidak, dan juga karena tidak cocok dengan anak bawaan Tergugat, serta masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah empat bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah uwak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah di Langsa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak dua bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu karena Penggugat sering cerita kepada saksi begitu juga dengan Tergugat ada empat kali mengadu kepada saksi juga keluarganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, dan juga karena tidak cocok dengan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah empat kali didamaikan saksi hadir juga kepala Dusun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dipersidangan dan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin sah dan perkawinan mereka belum dikaruniai anak, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran, dengan alasan bahwa sejak pertengahan bulan April 2018 rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan karena: Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering komunikasi dengan perempuan lain, dan Penggugat kurang harmonis dengan anak bawaan Tergugat dan sejak tanggal 30 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada prinsipnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator hakim yaitu Mhd. Ghozali, S.HI, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya penafsiran majelis hakim karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan selain pada persidangan mediasi;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian ini diajukan dengan alasan perselisihan dan cekcok yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi I dari keluarga Penggugat yakni ibu kandungnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah dan telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu dan menurut pendapat saksi selaku keluarga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dirukunkan, karena rumah tangganya sudah pecah dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi;

Menimbang, selain saksi I, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak dua setelah menikah, dan saksi pernah melihat langsung dua kali, dan telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya;

Bahwa, keterangan saksi I dan Saksi II saling berkaitan satu dan lainnya, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang mulia ini juga diinginkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan telah terbuktinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran, maka tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu Majelis perlu mempertimbangkan kemaslahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Penggugat dan Tergugat terus disatukan dalam ikatan perkawinan, maka diperkirakan akan memberi kemudharatan bagi salah satu pihak atau keduanya, karena itu permintaan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah dahulu dan tempat mereka berdomisili saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perceraian sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Drs. Khairuddin, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

H. Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	780.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 871.000,-
(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan No. 1218/Pdt.G/2018/PA.Kis.